

Pemeriksaan Kesehatan Pilot dalam Rangka Keselamatan Konsumen Ditinjau dari Peraturan Penerbangan Internasional dan Peraturan Penerbangan Nasional

Pilot Medical Examination in Order to Consumer Safety Reviewed from International Aviation Regulations and National Aviation Regulations

¹Artari Danila Ferdian, ²Tatty Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

Email: ¹artaridanila@yahoo.com, ²tattynamli@gmail.com

Abstract. Consumer of aviation services have the right to flight safety. Pilot is one of the aviation personnel that has an important role in supporting flight safety. One of the factors that must be guaranteed by the business actor is that the pilot performs their duties in a healthy state physically and spiritually. To support it, the pilot is required to perform and comply with provisions of medical examination. There are still many cases of pilots who are not in a good health while going to carry out their duties. This study aims to determine the rules of the flight that regulate consumer rights for aviation safety at international and national levels and how the implementation of pilot health inspection arrangements in order to satisfy the safety of aviation in Indonesia. The study method used is normative juridical method. The research examines the normative regulations concerning aviation safety and Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. The research specification used is descriptive analysis. The source of data is using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained are then analyzed qualitatively. The result of the study show the laws and regulations applicable by International Civil Aviation Organization (ICAO). Implementation of provisions of the medical check on the flight article is conformity with the applicable regulations need to be studied further, as there are still many pilot health cases that are not monitored by existing types of medical examinations.

Keywords: Consumer Rights, Medical Examination, Aviation Safety, Pilot Medical Examination.

Abstrak. Konsumen jasa penerbangan memiliki hak atas keselamatan penerbangan. Pilot merupakan salah satu personil penerbangan yang memiliki peranan penting dalam menunjang keselamatan penerbangan. Salah satu faktor yang harus dijamin oleh pelaku usaha adalah pilot menjalankan tugasnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Untuk mendukung hal itu, maka pilot diwajibkan melakukan dan mematuhi ketentuan pemeriksaan kesehatan. Masih banyak ditemukan kasus-kasus pilot yang tidak dalam keadaan sehat saat akan menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dalam penerbangan yang mengatur hak konsumen atas keselamatan penerbangan di tingkat internasional dan nasional serta bagaimana implementasi pengaturan pemeriksaan kesehatan pilot dalam rangka memenuhi keselamatan penerbangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji peraturan normatif yang menyangkut keselamatan penerbangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan nasional yang mengatur keselamatan penerbangan merupakan peraturan pelaksana dari peraturan internasional yang dibentuk oleh ICAO. Penerapan ketentuan pemeriksaan kesehatan pada maskapai penerbangan sudah mengacu dengan peraturan penerbangan yang berlaku. Namun peraturan-peraturan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, karena masih ditemukan banyak kasus-kasus kesehatan pilot yang tidak terpantau oleh jenis pemeriksaan kesehatan yang sudah ada.

Kata Kunci: Hak Konsumen, Keselamatan Penerbangan, Pemeriksaan Kesehatan Pilot.

A. Pendahuluan

Globalisasi menurut sosiolog Martin Albrow dan Elizabeth King didefinisikan sebagai semua proses yang menyatukan penduduk dunia menjadi satu masyarakat dunia yang tunggal.¹ Globalisasi telah mempengaruhi perkembangan negara di berbagai aspek, salah satunya adalah perekonomian. Perkembangan ekonomi diiringi oleh tingkat perpindahan masyarakat, peredaran uang dan barang dalam perdagangan serta semakin berkembangnya bisnis, oleh sebab itu dalam dunia tanpa batas (*borderless world*) seperti saat ini sangat diperlukan mobilisasi yang efektif dan dapat menjangkau keseluruhan luas wilayah.

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terhampar luas dengan 1.904.569 km² luas daratan dan 3.288.683 km² lautan dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2009 tercatat telah mencapai sekitar 240 juta orang.² Indonesia membutuhkan sarana angkutan yang memadai. Angkutan udara merupakan alternatif pilihan yang paling efektif karena cepat, efisien, dan ekonomis bagi pengangkutan antar daerah dan antar pulau terutama antara daerah terpencil dan pulau-pulau besar baik pengangkutan barang maupun pengangkutan orang atau penumpang.³ Moda transportasi udara begitu diminati oleh konsumen. Hak-hak konsumen menjadi hal yang harus diperhatikan dan menjadi landasan bagi pelayanan pengangkut baik sebelum, selama dan setelah penerbangan dilakukan. Di Indonesia perlindungan konsumen tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4. Salah satu hak konsumen adalah keselamatan. Dalam dunia penerbangan pemenuhan (*compliance*) terhadap standard keselamatan (*safety standard*) yang tinggi merupakan suatu keharusan yang mutlak.⁴ salah satunya yaitu personil penerbangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan penerbangan adalah personil penerbangan. Personil penerbangan yang memiliki peran paling penting adalah pilot. Menurut data kecelakaan pesawat tahun 2007-2013 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) penyebab terbesar kecelakaan pesawat adalah *human error*. Peraturan-peraturan dalam penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan sudah cukup diberlakukan oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pihak yang belum menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Seperti baru-baru ini dunia penerbangan Indonesia dikejutkan dengan adanya kasus pilot yang diduga dalam keadaan yang tidak sehat saat akan menerbangkan pesawat dan kasus pilot ditangkap saat akan bertugas karena terbukti menggunakan narkoba. Kasus-kasus tersebut terjadi, padahal dalam Pasal 79 ayat (2) huruf (c) PP Nomor 3 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pilot yang akan melaksanakan tugasnya wajib dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Untuk mendukung hal tersebut, maka pilot diwajibkan melakukan dan mematuhi ketentuan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana peraturan dalam penerbangan yang mengatur hak konsumen atas keselamatan penerbangan di tingkat internasional dan nasional? Bagaimana implementasi pengaturan pemeriksaan kesehatan pilot dalam rangka memenuhi keselamatan penerbangan di Indonesia?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

¹ Albrow, Martin and Elizabeth King, *Globalization, Knowledge and Society*, Sage, London, 1990

² <http://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 30 Januari 2017 pukul 20.00 WIB

³ E. Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, Liberty, Jogyakarta, 1989, hal. 1

⁴ <http://lontar.ui.ac.id> diakses pada tanggal 30 Januari 2017 pukul 20.00 WIB

1. Untuk mengetahui peraturan dalam penerbangan yang mengatur hak konsumen atas keselamatan penerbangan di tingkat internasional dan nasional.
2. Untuk mengetahui implementasi pengaturan pemeriksaan kesehatan pilot dalam rangka memenuhi keselamatan penerbangan di Indonesia.

B. Landasan Teori

Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat

- dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Keselamatan Penerbangan

Dalam dunia penerbangan keselamatan merupakan prioritas utama. Keselamatan penerbangan adalah keadaan terwujud dari penyelenggara penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya.⁵ Ada berbagai faktor yang akhirnya berkombinasi menentukan ada atau tidaknya keselamatan penerbangan, yaitu: pesawat udara, personel, prasarana penerbangan, operasi penerbangan dan badan-badan pengatur.⁶ Personel penerbangan adalah personil pesawat udara dan personil pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan yang tugasnya secara langsung mempengaruhi keamanan dan keselamatan pesawat udara. Personil pesawat udara adalah personil penerbangan yang memiliki sertifikat kecakapan untuk bertugas sebagai personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi pesawat udara. PP No. 3 Tahun 2001 pada pasal 77 ayat (3) menyebutkan bahwa personil operasi pesawat udara terdiri dari:

1. Penerbang;
2. Juru Mesin Pesawat Udara;
3. Juru Navigasi Pesawat Udara.

Pengertian Pilot

Pilot pesawat udara adalah pengemudi pesawat atau penerbang.⁷ Secara umum, pilot pesawat udara terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: *pilot in command* dan *co pilot*. *Pilot in command* menurut CASR berfungsi sebagai pimpinan dalam penerbangan dan bertugas melaksanakan pengangkutan penumpang dan atau barang. Dalam pelaksanaan dan fungsi tersebut, *pilot in command* dibantu oleh unit operasi di darat, awak kabin (*cabin crew*), dan awak ruang kemudi (*cockpit crew*). *Pilot in command* yang berfungsi sebagai pimpinan penerbangan, bertugas dan bertanggung jawab menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat udara, pesawat udara, maupun barang-barang yang diangkut.⁸ *Pilot in command* ini disebut juga dengan istilah kapten penerbang. Menurut Pasal 1 ayat (16) PP No. 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Kapten Penerbang adalah awak pesawat udara yang ditunjuk dan ditugasi untuk memimpin suatu misi penerbangan serta bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat terbang dan/atau helikopter yang dari segi teknis berfungsi normal. Kapten Penerbang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan penerbangan.⁹

⁵ PP No. 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Pasal 1 ayat (3)

⁶ E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wlayah Dirgantara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984, hal.169

⁷ <http://kbbi.web.id/terbang> diakses pada tanggal 9 Februari 2017 Pukul 17.00 WIB

⁸ Martono dan Agus Pramono, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 194

⁹PP No. 3 Tahun 2001, *op.cit*, Pasal 80 ayat (2)

Pemeriksaan Kesehatan Pilot

Pemeriksaan kesehatan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dan tenaga kesehatan terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pengujian kesehatan adalah serangkaian tindakan pemeriksaan fisik dan mental terhadap kesehatan personel penerbangan berdasarkan standar kesehatan yang ditentukan untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya persyaratan kesehatan (status aeromedis) sehingga dapat dilakukan penandatanganan sertifikat.¹⁰

Pemeriksaan kesehatan untuk pilot perlu dijalani oleh:

1. Pilot maskapai penerbangan
2. Pilot komersial
3. Pilot pribadi
4. Pilot rekreasi
5. Instruktur penerbangan
6. Teknisi penerbangan
7. Navigator penerbangan
8. Calon pilot

Pilot yang lulus pemeriksaan kesehatan akan mendapatkan sertifikat kesehatan berikut:

1. Kelas 1, Sertifikat ini wajib dimiliki oleh semua pilot airline transport. Masa berlakunya adalah 12 bulan, jika pilot berusia 40 tahun ke bawah, dan 6 bulan jika pilot usianya lebih dari 40 tahun.
2. Kelas 2, Sertifikat ini wajib dimiliki oleh pilot komersial dan berlaku selama 12 bulan.
3. Kelas 3, Sertifikat ini wajib dimiliki oleh pilot pribadi dan rekreasi. Sifatnya mirip dengan surat keterangan sehat yang dibutuhkan oleh pengemudi mobil. Berlaku hingga 5 tahun bagi pilot yang belum berusia 40 tahun dan 2 tahun bagi yang berusia 40 tahun ke atas.¹¹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Peraturan dalam Penerbangan yang Mengatur Hak Konsumen atas Keselamatan Penerbangan di Tingkat Internasional dan Nasional

Penumpang angkutan udara merupakan konsumen jasa penerbangan. Sebagai konsumen, penumpang memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu pada huruf (a), menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa salah satu hak yang harus dimiliki penumpang adalah keselamatan.

Standar ICAO menyatakan prioritas utama dalam penerbangan adalah tercapainya sebuah sistem yang selamat (*safe*). Kebijakan-kebijakan ICAO dituangkan dalam 18 *annex*. Untuk memenuhi standar ICAO, 18 *annex* tersebut diterapkan menjadi *Civil Aviation Safety Regulation (CASR)* atau dalam bahasa Indonesia berarti Peraturan.

¹⁰Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No. KP 572 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Permen Perhubungan No. PM 8 TAHUN 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 67(Civil Aviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan, Pasal 9 dan 10

¹¹ *Code of Federal Regulations (CFR)*, Title 14 Part 61.23

Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS). CASR atau PKPS tersebut merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, yang diundangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (PM) Perhubungan.

Menurut analisis penulis, peraturan nasional yang mengatur penerbangan di Indonesia *comply* dengan ketentuan ICAO sebagai peraturan penerbangan internasional. Karena peraturan nasional mengenai penerbangan mengacu kepada 18 *annexes* yang dibentuk oleh ICAO. Sehingga peraturan nasional yang mengatur keselamatan penerbangan telah sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan ICAO. Hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah yang terkait dengan keselamatan penerbangan. Guna memenuhi standar keselamatan penerbangan.

Peraturan-peraturan mengatur keselamatan penerbangan tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang CASR part 135;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang CASR part 121;
5. Peraturan Menteri Perhubungan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan.

Implementasi Pengaturan Pemeriksaan Kesehatan Pilot dalam Rangka Memenuhi Keselamatan Penerbangan di Indonesia

Dalam melaksanakan tugasnya, pilot wajib dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Penerbangan. Untuk mendukung agar pilot dapat melaksanakan tugasnya dalam kondisi sehat, maka pilot diwajibkan melakukan dan mematuhi ketentuan pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam dan Pasal 59 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Penerbangan dan Pasal 79 ayat (1) huruf (c) PP Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pilot D dari maskapai (X) dan pilot AW dari maskapai (Y) bahwa kedua pilot tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap 6 bulan atau 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dilaksanakan di Balai Kesehatan Penerbang. Pemeriksaan kesehatan tersebut sesuai dengan PKPS atau CASR bagian 67 yang mengatur standar pemeriksaan kesehatan yang dijalani oleh pilot. ketentuan tersebut telah dilaksanakan oleh maskapai X maupun maskapai Y.

Berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan sebelum terbang, baik pilot D maupun pilot AW diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan tekanan darah (tensi) dan pemeriksaan kadar alkohol dalam darah. Menurut keterangan pilot D, peraturan dalam maskapai X mengenai kadar alkohol dalam darah maksimal pilot untuk dapat menerbangkan pesawat adalah 0,1%. Hal ini tidak sesuai dengan CASR bagian 91.117 yang menyatakan bahwa pilot dengan kadar alkohol minimal 0,04% tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan pilot sebelum terbang pada maskapai X hanya 1 (satu) kali dalam 1 (hari), sedangkan menurut ketentuan CASR bagian 121.535 pemeriksaan kesehatan sebelum terbang harus dijalani setiap pilot yang akan melaksanakan tugasnya. Menurut analisis penulis, seharusnya pemeriksaan kesehatan pra penerbangan pada maskapai tidak berbeda dengan ketentuan CASR bagian 121.535.

Meskipun apabila ketentuan tersebut dilaksanakan akan membawa konsekuensi ekonomi bagi maskapai. Namun hal tersebut tidak dapat menjadikan maskapai

penerbangan mengabaikan keselamatan penumpang selaku konsumen penerbangan. Karena maskapai penerbangan merupakan pelaku usaha jasa penerbangan yang memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah pada huruf (a) pelaku usaha wajib beritikad baik, dan huruf (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Selama ini pemeriksaan kesehatan pra penerbangan hanya dikhususkan kepada pemeriksaan kesehatan tekanan darah dan kadar alkohol dalam darah. Berdasarkan kasus-kasus pilot yang terjadi, bahwa kesehatan pilot dapat terganggu akibat konsumsi obat-obatan terlarang. Maka menurut analisis penulis, sudah seyakinya ruang lingkup aturan pemeriksaan kesehatan sebelum terbang diperluas, dengan menambahkan pemeriksaan urin pada pilot sebelum bertugas. Hal ini dapat mencegah pilot mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebelum menerbangkan pesawat.

Setelah melakukan penelitian literatur maupun dari data-data yang ada, dapat diketahui bahwa pemeriksaan kesehatan pilot secara berkala termasuk diantaranya pemeriksaan urin yang dilakukan setiap 6 bulan sekali belum efektif, karena pemeriksaan tersebut masih memberikan peluang penyalahgunaan obat-obatan terlarang oleh pilot. Sehingga pemeriksaan kesehatan terhadap pilot perlu ditingkatkan intensitas waktunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pilot D dan pilot AW, ketentuan-ketentuan maskapai penerbangan X dan Y telah sesuai dengan peraturan penerbangan yang telah disahkan oleh pemerintah. Namun kasus-kasus pilot dalam keadaan tidak sehat atau tidak layak dalam menjalankan tugasnya masih terjadi. Menurut analisis penulis, peraturan mengenai pemeriksaan kesehatan pilot yang sudah ada masih belum menjamin bahwa pilot dalam kondisi sehat jasmani dan rohani saat menjalankan tugasnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemeriksaan Kesehatan Pilot Dalam Rangka Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Penerbangan Internasional Dan Peraturan Penerbangan Nasional menunjukkan bahwa:

1. Peraturan-peraturan nasional yang telah disahkan oleh pemerintah, terkait dengan keselamatan penerbangan merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan-ketentuan keselamatan penerbangan dalam peraturan penerbangan internasional yang dibentuk oleh ICAO sebagai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
2. Implementasi pengaturan pemeriksaan kesehatan pilot sudah mengacu kepada peraturan penerbangan nasional, dalam bentuk Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) dan peraturan penerbangan internasional yang dikeluarkan oleh ICAO terkait dengan pemeriksaan kesehatan pilot. Namun peraturan-peraturan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, karena masih ditemukan banyak kasus-kasus kesehatan pilot yang tidak terpantau oleh jenis pemeriksaan kesehatan menurut ketentuan yang berlaku.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan secara terhadap pilot perlu adanya peningkatan mengenai intensitas waktu pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pilot, yaitu diharapkan pemeriksaan tersebut dilaksanakan dari sebelumnya setiap 2 kali dalam 1 (satu) tahun atau 6 bulan sekali menjadi setiap 3 bulan sekali. Diperlukan juga pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pilot yang pelaksanaannya

dilakukan secara acak atau mendadak.

2. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan khusus yang secara tegas mengatur pemeriksaan kesehatan pra penerbangan yang harus dilaksanakan oleh maskapai penerbangan terhadap pilot sebelum menjalankan tugasnya. Selain itu, diharapkan pemerintah juga menambahkan aturan mengenai pemeriksaan urin pilot sebelum pilot terbang. Guna mencegah penyalahgunaan obat-obat terlarang oleh pilot, sehingga pilot dapat bertugas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Daftar Pustaka

Buku:

Albrow, Martin and Elizabeth King, *Globalization, Knowledge and Society*, Sage, London, 1990

E, Saefullah Wiradipradja, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional Dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 25, No.1, 1989

E. Suherman, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1984

Peraturan Perundang-undangan:

Code of Federal Regulations (CFR), Title 14

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No. KP 572 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Permen Perhubungan No. PM 8 TAHUN 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 67(Civil Aviation Safety Regulation Part 67) Tentang Standar Kesehatan dan Sertifikasi Personel Penerbangan

Martono dan Agus Pramono, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Internet:

<http://www.bpjs.go.id> diunduh pada tanggal 30 Januari 2017 pukul 20.00 WIB

<http://kbbi.web.id/terbang> diakses pada tanggal 9 Februari 2017 Pukul 17.00 WIB

<http://lontar.ui.ac.id> diunduh pada tanggal 30 Januari 2017 pukul 20.00 WIB